

**PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG
SUDAH DIHAMILI
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor
2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh :

Faisol Abda'u
NIM: 122111047

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D.

Perum Depag IV 7 Tambakaji Ngaliyan, Semarang

Hj. Yunita Dewi Septiana, S. Ag. MA.

Jl. Karonsih Timur Raya No. V 128 Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Faisol Abda'u

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Faisol Abda'u
NIM : 122111047
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG
SUDAH DIHAMILI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama
Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 13 Desember 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II.


Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Hj. Yunita Dewi Septiana, S. Ag. MA
NIP. 197606 27200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Faisol Abdau
NIM : 122 111 047
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG SUDAH
DIHAMILI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor
2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


13 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 13 Desember 2016


Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005
Penguji I


Hj. Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA
NIP. 19760627 20050 1 2003
Penguji II


Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1 001
Pembimbing I


Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113200501 1 001
Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002


Hj. Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA.
NIP. 19760627 20050 1 2003

ABSTRAK

Pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, di mana seorang suami tanpa ada alasan yang jelas dan rasional hanya diperbolehkan beristeri satu. Namun pada kenyataannya tidak sedikit terjadi di masyarakat, seorang suami memiliki lebih dari seorang istri/poligami. Ketentuan tentang poligami sebagaimana tercantum dalam pasal 4-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 55-59 Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasusnya, Pengadilan Agama Kendal menangani beberapa kasus poligami diantaranya para pihak yang berperkara mengajukan permohonan poligaminya karena alasan sudah menghamili wanita lain (calon isteri kedua) yang mana hal itu tidak sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam peraturan Perundang-undangan, akantetapi didalam Islam nikah hamil itu diperbolehkan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang sudah Dihamili (Studi Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal Terkait Dengan Pasal 53 KHI)”.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative empiris atau bisa disebut pendekatan non doktrinal dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh berupa putusan dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal dan dokumentasi melalui data pustaka yang dilakukan. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain dan analisis toksonomis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat hakim dalam permohonan poligami karena menghamili wanita lain (calon isteri kedua) tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, karena menghamili dahulu termasuk dalam perzinahan. Hakim berpendapat i'tikad baik pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan tidak membiarkan hubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil tanpa perlindungan dan kepastian hukum. Kebijakan ini adalah merupakan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah, sesuai dengan kaidah Fiqiyah yang dikemukakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya “Menolak atau menghindari kerusakan lebih didahulukan Daripada menarik kebaikan (kemaslahatan)”. Oleh karenanya, masyarakat haruslah jeli dalam menyikapinya, agar kebijakan yang diputuskan oleh pengadilan tidak menimbulkan kontroversi dan tidak mempunyai anggapan bisa melegalkan perzinahan.

Kata Kunci: *Pendapat Hakim, Permohonan Izin Poligami, Pasal 53 Kmpilasi Hukum Islam*

DEKLARASI

Dengan ini saya skripsi saya yang berjudul:“PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG SUDAH DIHAMILI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)” beserta isinya adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung konsekuensi atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini.

Semarang, 13 Desember 2016



ator,
Faisol Abda'u
22111047

MOTTO

الصَّبْرُ يُعِينُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ

“Kesabaran itu dapat menolong segala pekerjaan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Yang tercinta dan terkasih Bapak Ahmad Thoha dan Ibu Masturia yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a disetiap waktunya serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Kakak-kakaku tersayang yang selalu memberikan dorongan semangat serta dukungan dan do'a mereka kepada penulis.

Keluarga Besar AS (A) TA.2012 Hidayat Al Anam, Ellna Lailina, Faizah, Lu'luil Maknun, Chisolil Charom, Miftahul Khoiriyah, Vina W., yang selalu sabar berbagi ilmunya dan memberi semangat kepada penulis serta kawan-kawan yang saat ini masih sama-sama berjuang memakai toga dan selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Tidak lupa sahabat-sahabat yang lain Faza, Ali, Cindy, Sony, Navis, Maliq, Amelia, Nila, yang memberikan do'a dan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Aalamien, segala puji syukurku hanya bagi Allah SWT yang Maha Mengetahui apa yang tampak maupun tersembunyi, karena atas rahmad, hidayah, dan inayah serta taufiq-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Lantunan Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman Jahiliah menuju zaman Islamiah atau zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, semoga pada ahir kelak kita diakui oleh umatnya dan mendapat syafa’atnya, amin. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan segenap kerendahan hati, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl) Dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi adanya wujud akumulasi dan bantuan, pertolongan, dan do’a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs, H. Abu Hapsin, MA. Ph.D. dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S. Ag, MA., selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan lancar.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syaria’ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag Selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S. Ag. MA Selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan sebagian ilmu mereka dengan penuh kesabaran.
7. Ketua Pengadila Agama Kendal beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulit untuk melakukan penelitian. Khususnya Bapak

dan Ibu Hakim yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi dan pendapat yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.

8. Yang tercinta dan terkasih Bapak Ahmad Thoha dan Ibu Masturia serta keluargaku semuanya yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a disetiap waktunya serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Keluarga Besar AS (A) TA.2012 Hidayat Al Anam, Ellna Lailina, Faizah, Lu'luil Maknun, Chisolil Charom, Miftahul Khoiriyah, Vina W., yang selalu sabar berbagi ilmunya dan memberi semangat kepada penulis serta kawan-kawan yang saat ini masih sama-sama berjuang memakai toga dan selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada Penulis demi terselesaikanya skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis minta kritik dan saranya kepada para pembaca agar dikemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. Amin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 13 Desember
2016

(Faisol Abda'u)
122111047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah..	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KETENTUAN KAWIN HAMIL DAN POLIGAMI

A. Kawin Hamil	14
1. Pengertian Kawin Hamil	14
B. Poligami	19
1. Pengertian Poligami	19
2. Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami Dalam Perundang-undangan	27
a. Alasan Poligami	27
b. Syarat Poligami	29
c. Prosedur Poligami	30

**BAB III PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
KENDAL TENTANG PENOLAKAN IZIN
POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG
SUDAH DIHAMILI TERKAIT PASAL 53
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kendal.....	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal	33
2. Tugas Dan Wewenang PA Kendal.....	37
3. Struktur Organisasi PA Kendal	41
B. Pendapat Dan Faktor Pendorong Hakim Pengadilan Agama Kendal Tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Terkait Dengan Pasal 53 KHI	
1. Pendapat Dan Faktor Pendorong Dari Hakim Pengadilan Agama Kendal Tentang Penolakan Izin Poligami.	43

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN
AGAMA KENDAL TENTANG PENOLAKAN IZIN
POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG
SUDAH DIHAMILI TERKAIT PASAL 53 KHI**

A. Analisis Pendapat Serta Alasan Hakim Tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili	50
B. Analisis Analisis Hakim Pengadilan Agama Kendal Dilihat Dari Segi Hukum Materiil	55
C. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal Dilihat Dari Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	66
C. Penutup	67

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**